



**PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JUWANA
KABUPATEN PATI 2017 - 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2018**



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JUWANA
KABUPATEN PATI TAHUN 2017-2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : . bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 57);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pati Nomor 56);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99).
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 114);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI TAHUN 2017-2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pati.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
11. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
12. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.

13. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
14. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
15. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

20. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
24. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
25. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
26. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
27. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
28. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

29. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
30. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
31. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
32. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
33. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
34. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
35. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
36. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

37. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
38. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
39. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
40. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
41. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
42. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
43. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
44. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
45. Hari adalah hari kerja.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Renstra Kecamatan Juwana untuk memberikan arah dan pedoman bagi Kecamatan Juwana guna mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Tujuannya adalah memberikan pedoman bagi Camat Juwana dalam penyusunan Renja Kecamatan Juwana dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan awal RKPD.

BAB III
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JUWANA

Pasal 3

Renstra Kecamatan Juwana memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Pembangunan Daerah dalam rangka melaksanakan tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pati.

Pasal 4

- (1) Renstra Kecamatan Juwana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

BAB VIII PENUTUP

- (2) Isi beserta uraian Renstra Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA KECAMATAN JUWANA

Pasal 5

- (1) Camat Juwana melakukan pengendalian dan evaluasi Renstra Kecamatan Juwana, meliputi :
 - a. Perumusan kebijakan Renstra.
 - b. Pelaksanaan Renstra.
 - c. Evaluasi terhadap hasil Renstra.
- (2) Camat Juwana menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi.
- (3) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

BAB V

PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN JUWANA

Pasal 6

Perubahan Renstra Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 dapat dilakukan apabila terjadi perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Renja Kecamatan Juwana Tahun 2018 harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 19 Maret 2018

BUPATI PATI,

Ttd

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 19 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018 NOMOR 22

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JUWANA
KABUPATEN PATI 2017 - 2022

**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JUWANA
TAHUN 2017 - 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2018**

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-1
1.3 Maksud dan Tujuan	I-3
1.4 Hubungan Renstra dengan Dokumen Lainnya.....	I-4
1.5 Sistematika	I-5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Juwana	II-1
2.2 Sumber Daya Kecamatan	II-6
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan	II-17
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan ..	II-27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan.....	III-1
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III-4
3.3 Telaah Renstra Kementrian	III-6
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-8
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Juwana	III-10
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... VII-1

BAB VIII PENUTUP VIII-1

LAMPIRAN 1

**INDIKATOR KINERJA DAN FORMULASI INDIKATOR PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN**

LAMPIRAN 2

CASCADING RENSTRA 2017-2022

DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1.	Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan	II-3
Tabel. 2.2.	Kewenangan Program dan Kegiatan PD yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan	II-6
Tabel. 2.3.	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan	II-7
Tabel. 2.4.	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan	II-8
Tabel. 2.5.	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan	II-9
Tabel. 2.6.	Sarana Prasarana Kecamatan Juwana	II-10
Tabel. 2.7.	Kawasan Perencanaan di Lingkungan Kecamatan Juwana	II-13
Tabel. 2.8.	Jumlah Penduduk menurut Struktur Umur di Kecamatan Juwana	II-14
Tabel. 2.9.	Jumlah Penduduk menurut Jenis Pendidikan di Kecamatan Juwana	II-15
Tabel. 2.10.	Jumlah Penduduk menurut Pekerjaan di Kecamatan Juwana	II-15
Tabel. 2.11.	Jumlah Penduduk menurut Jenis Agama di Kecamatan Juwana	II-16
Tabel. 2.12.	Angka Kriminalitas di Kecamatan Juwana	II-17
Tabel. 2.13.	Data Poskamling di Kecamatan Juwana	II-18
Tabel. 2.14.	Data Anggota Linmas di Kecamatan Juwana	II-19
Tabel. 2.15.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Juwana	II-21
Tabel. 2.16.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah	II-24
Tabel. 3.1.	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	III-2
Tabel. 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Juwana	IV-2
Tabel. 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	V-2
Tabel. 6.1.	Rencana Program, Kegiatan serta Pendanaan	VI-2
Tabel. 7.1.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII-1


DAFTAR GAMBAR

Tabel. 1.1	Hubungan Dokumen Rencana Strategis Kecamatan dengan Dokumen Perencanaan Strategis Lainnya	I-4
Tabel. 2.1.	Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Juwana	II-1
Tabel. 2.2.	Peta Kecamatan Juwana	II-12

BAB

I

PENDAHULUAN



**RENSTRA
KECAMATAN JUWANA
KABUPATEN PATI**

2017 - 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 211 ayat (1) disebutkan bahwa Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Oleh karena itu dalam upaya pencapaian keberhasilan pelaksanaan tugas, Kecamatan perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi daerah yang dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Penjabaran dukungan Kecamatan terhadap pencapaian visi misi daerah tersebut tercermin dalam rumusan tujuan dan sasaran Kecamatan beserta indikator kinerja sarasannya yang dituangkan dalam perencanaan jangka menengah perangkat daerah sebagai Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (Renja PD) dan Anggaran PD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja PD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Renstra Kecamatan disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan bersifat indikatif. Rencana strategis Kecamatan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Penyusunan Renstra Kecamatan terdiri dari tahapan sebagai berikut: (i) persiapan penyusunan Renstra Kecamatan; (ii) penyusunan rancangan Renstra Kecamatan; (iii) penyusunan rancangan akhir Renstra Kecamatan; dan (iv) penetapan Renstra Kecamatan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 57);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 1);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 36 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis adalah menyusun arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengacu kepada RPJMD tahun 2017 – 2022. Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan adalah untuk:

1. mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Kecamatan sebagai perangkat daerah yang menyanggah tugas fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan dalam rangka mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.
2. menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

1.4 Hubungan Renstra Dengan Dokumen Lainnya


Rencana Strategis Kecamatan merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana Strategis Kecamatan memperhatikan amanat program prioritas nasional untuk pengembangan fungsi kecamatan dengan merujuk pada Renstra Kementerian Dalam Negeri secara khusus Direktorat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Rencana strategis Kecamatan memperhatikan RTRW kabupaten, terutama pada koordinasi pengendalian penggunaan ruang yang berlokasi di kecamatan terkait.

Rencana Strategis Kecamatan bersama Rencana Strategis Perangkat Daerah lainnya merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati. Rencana Strategis Kecamatan memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga Renstra Kecamatan ini berperan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

Rencana Strategis Kecamatan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan. Penyusunan Renstra Kecamatan memperhatikan RPJMDesa yang ada di wilayah kecamatan supaya terjadi koneksitas dan sinkronisasi program pembangunan kewilayahan.

Secara skematis keterkaitan Renstra Kecamatan dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar I.1. Hubungan Dokumen Rencana Strategis Kecamatan dengan Dokumen Perencanaan Strategis Lainnya

1.5 Sistematika

Bab 1 Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Hubungan Renstra dengan Dokumen lainnya
- 1.5 Sistematika

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan
- 3.2 Telaah Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup

BAB II


GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan

2.1.1. Struktur Organisasi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, susunan organisasi Kecamatan Juwana terdiri atas:

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)
KANTOR KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI



Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Juwana

2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tugas Kecamatan terdiri atas :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;

- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kecamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Di Kabupaten Pati, berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, berikut disajikan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.

Tabel II.1.
Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
1	Aspek Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi, pencatatan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lahan bekas jalan kali mati. - Rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang social, organisasi social/panti social, pengumpulan uang di lingkup Kecamatan. - Rekomendasi pemberian Surat Keterangan domisili kantor/ usaha industri. - Rekomendasi pemberian ijin usaha, pengawasan dan pelaporan tempat usaha pelatihan kerja. - Rekomendasi pemberian ijin keramaian, ijin gangguan, ijin usaha dan ijin mendirikan bangunan. - Rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa di Wilayahnya. - Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan berupa tambahan penghasilan aparat pemerintah desa dan bantuan keuangan bagi anggota badan permusyawaratan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa lainnya yang diajukan oleh pemerintah desa di wilayahnya.

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
2	Aspek Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai proses pelaksanaan pendaftaran di desa dan kelurahan sesuai kerja Camat. - Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai pelaporan data kependudukan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai wilayah kerja Camat. - Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan. - Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kecamatan. - Koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya. - Koordinasi dan fasilitasi proses/kegiatan pengisian perangkat desa dan pemilihan kepala desa. - Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3	Aspek Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan. - Pembinaan, pengawasan, fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa skala Kecamatan. - Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kecamatan. - Pembinaan terhadap kinerja aparat pemerintahan desa baik kepala desa maupun perangkat desa termasuk staf perangkat desa.
4	Aspek	<ul style="list-style-type: none"> - Melantik keanggotaan Badan

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
	Penyelenggaraan	<p>Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legalisasi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) - Meresmikan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Memberhentikan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dan pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu desa di wilayah kerjanya. - Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes. - Pembentukan satuan relawan kebakaran (Satlakar) di tiap Kecamatan. - Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup. - Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara, bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya. - Pendataan ketenagakerjaan di wilayah kerjanya.

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		<ul style="list-style-type: none"> - Pengusulan penetapan nama-nama geografi. - Pengusulan penetapan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar kelurahan. - Pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan. - Koordinator pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembinaan administrasi pungutan PBB pedesaan dan perkotaan. - Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. - Pemungutan Pajak Daerah di luar surat ketetapan Pajak daerah (SKPD).

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

Tabel II.2.

Kewenangan Program dan Kegiatan PD yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan

No	Urusan dan PD yang melimpahkan	Program dan Kegiatan yang dilimpahkan
1	Dinas Koperasi dan UMKM	Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perizinan IMB, SIUP bagi usaha mikro, TDP bagi usaha mikro, Pengumpulan Dana dan penutupan jalan.
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah, Surat Keterangan pengganti KTP.

Sumber: Sekretariat Kecamatan Juwana, 2017

2.2 Sumber Daya Kecamatan

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Juwana berjumlah 44 orang, terdiri dari 39 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 5 orang Tenaga Harian Lepas (THL).

Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel II.3
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
1	Kecamatan Juwana	2		4	2	24	11	44	100
	- Camat	1	-	-	-	-	-	1	2,27
	- Sekcam	1						1	2,27
	- Kasubag Program & Keu				1			1	2,27
	- Kasubag Umum & Kepeg			1				1	2,27
	- Kasi PMD				1			1	2,27
	- Kasi Trantib			1				1	2,27
	- Kasi Kesos			1				1	2,27
	- Kasi Pelayanan							1	2,27
	- Kasi Pemerintahan			1				1	2,27
	- Staf Pemerintahan					18	5	23	52,27
	- Staf PMD					1	1	2	4,54
	- Staf Kesos					1	1	2	4,54
	- Staf Subbag Umum & Kep						1	1	2,27
	- Staf Subbag Program & Keu					1	1	2	4,54
	- Pegawai Non PNS					3	2	5	11,36

Sumber: Sekretariat Kecamatan Juwana, 2017

Tabel II.4
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	<SLTP		SLTA		Diploma		S1		S2<		Jumlah (%)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Juwana			23	9			8	4	2		31	13
	- Camat							1				1	-
	- Sekcam									1		1	
	-Kasubag Program & Keu								1				1
	-Kasubag Umum & Kepeg							1				1	-
	- Kasi PMD								1				1
	- Kasi Trantib							1				1	-
	- Kasi Kesos									1		1	-
	-Kasi Pelayanan							1				1	-
	-Kasi Pemerintahan							1				1	-
	-Staf Pemerintahan			18	5				1			19	5
	-Staf PMD			1	1							1	1
	-Staf Kesos			1	1							1	1
	-Staf Subbag Umum & Kep				1							-	1
	- Staf Subbag Program & Keu			1				1				2	-
	- Pegawai Non PNS			2	1			1	1			3	2

Sumber: Sekretariat Kecamatan Juwana, 2017

Tabel II.5
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Gol.IV		Gol. III		Gol. II		Non PNS		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Juwana	3	-	7	5	19	7	3	2	12	8
	- Camat	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Sekcam	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasubag Program & Keu	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasubag Umum & Kepeg	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi PMD	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Kesos	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Pelayanan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Staf Pemerintahan	-	-	1	1	17	5	1	1	19	7
	- Staf PMD	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1
	- Staf Pelayanan	-	-	-	1	-	-	2	-	1	2
	- Staf kesos	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1
	- Staf Subbag Umum & Kep	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Staf Subbag Program dan Keuangan	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1

Sumber: Sekretariat Kecamatan Juwana, 2017

2.2.2. Sarana dan Prasarana Kerja

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan.

Tabel II.6
Sarana Prasarana Kecamatan

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	Keterangan
1	Gedung	2	Unit	Baik	
2	Ruangan	8	Ruangan	Baik	
3	Kendaraan roda 4	1	Unit	Baik	2012
4	Kendaraan roda 2	5	Unit	4 Baik, 1 kurang baik	
	peralatan kerja :		Unit		
5	- Komputer	6	Unit	4 baik, 2 kurang baik	
6	- Laptop	3	Unit	1 baik, 2 kurang baik	
7	- Printer	4	Unit	1 baik, 2 kurang baik, 1 rusak	
8	- Meja	30	Unit	Baik	
9	- Kursi	24	Unit	20 Baik, 4 kurang baik	
10	- AC	1	Unit	Baik	
11	- Almari	3	Unit	2 baik, 1 kurang baik	
12	- Filling cabinet	2	Unit	Baik	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Juwana, 2017

Mengingat jumlah aparatur kecamatan yang menduduki jabatan struktural sebanyak 9 orang dan petugas PBB 1 orang sementara kendaraan operasional yang tersedia sebanyak 6 unit termasuk mobil, keadaan sepeda motor 1 kurang baik maka kedepan pemerintah kecamatan masih membutuhkan penambahan kendaraan operasional sebanyak 5 unit dikarenakan 4 unit motor untuk pejabat yang belum dapat motor dan 1 unit motor untuk penggantian motor yang sudah kurang baik.

Kondisi jumlah komputer di Kecamatan Juwana saat ini sebanyak 6 unit dengan 3 dalam kondisi baik dan 3 kondisi kurang baik, maka ke

depan masih membutuhkan penambahan komputer sebanyak 3 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian komputer yang kurang baik.

Kondisi jumlah Laptop di Kecamatan Juwana saat ini sebanyak 3 unit dengan 1 dalam kondisi baik dan 2 kondisi kurang baik, mengingat pejabat struktural sebanyak 9 orang dan 2 untuk simda keuangan dan simda BMD (aset) maka ke depan masih membutuhkan penambahan laptop sebanyak 9 unit lagi untuk 9 pejabat dan penggantian laptop yang kurang baik.

Kondisi jumlah printer di Kecamatan Juwana saat ini sebanyak 4 unit dengan 1 dalam kondisi baik, 2 kondisi kurang baik dan 1 kondisi rusak, maka ke depan masih membutuhkan penambahan printer sebanyak 10 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian printer yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah meja di Kecamatan Juwana saat ini sebanyak 30 unit dengan dalam kondisi baik. Untuk kedepan masih membutuhkan meja computer sebanyak 2 unit untuk pelayanan.

Kondisi jumlah kursi di Kecamatan Juwana saat ini sebanyak 24 unit dengan 22 dalam kondisi baik dan 2 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan kursi sebanyak 2 unit untuk penggantian kursi pejabat yang kurang baik, dan perlu penambahan kursi tamu sebanyak 10 unit, kursi rapat 50 unit untuk pelayanan dan penggantian kursi yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah AC di Kecamatan Juwana saat ini sebanyak 1 unit dengan kondisi baik, , maka ke depan masih membutuhkan penambahan AC sebanyak 7 unit lagi untuk 7 ruangan yang belum terdapat AC.

Kondisi jumlah almari di Kecamatan Juwana saat ini sebanyak 3 unit dengan 2 dalam kondisi baik dan 1 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan almari sebanyak 3 unit lagi untuk tempat arsip, penggantian almari yang kurang baik dan rusak.


Kondisi jumlah filling cabinet di Kecamatan Juwana saat ini sebanyak 2 unit dengan dalam . Untuk ke depan masih membutuhkan penambahan filling cabinet sebanyak 9 unit lagi untuk pejabat struktural yang belum punya filling cabinet dan penggantian filling cabinet yang kurang baik dan rusak.

2.2.3. Kondisi Umum Kecamatan Juwana

2.2.3.1. Kondisi Kewilayahan

Kecamatan Juwana merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten Pati dengan memiliki luas lahan sebesar 5.407 Ha. Secara administratif Kecamatan Juwana dibatasi oleh :

- Bagian Selatan : Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati
- Bagian Utara : Laut Jawa
- Bagian Timur : Kecamatan Batangan Kabupaten Pati
- Bagian Barat : Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati



Peta Kecamatan Juwana

Kawasan perencanaan yang menjadi lingkup kerja Kecamatan Juwana dapat dilihat dalam tabel II.6 berikut ini :

Tabel II.7
Kawasan Perencanaan di Lingkup Kecamatan Juwana

No	Desa	Luas Wilayah (ha)	Jml RT	Jml RW	Peruntukan Kawasan Pengembangan Khusus menurut RTRW Kab. Pati
1	Sejomulyo	356	19	3	
2	Bringin	175	10	2	
3	Ketip	123	13	4	
4	Pekuwon	113	11	2	
5	Karang	199	18	3	
6	Karangrejo	228	20	5	
7	Bumirejo	29	6	1	
8	Kedungpancing	12	3	1	
9	Jepuro	9	2	1	
10	Tluwah	45	3	1	
11	Doropayung	26	9	3	
12	Mintomulyo	235	10	4	
13	Gadingrejo	209	11	4	
14	Margomulyo	375	19	3	
15	Langgenharjo	637	29	4	
16	Genengmulyo	293	13	6	
17	Agungmulyo	225	9	2	
18	Bakaran Kulon	453	16	5	
19	Bakaran Wetan	570	12	3	
20	Dukutalit	90	15	3	
21	Growongf Kidul	238	17	4	
22	Growong Lor	154	21	3	
23	Kauman	18	12	3	
24	Pajeksan	16	8	2	
25	Kudukeras	20	12	3	

No	Desa	Luas Wilayah (ha)	Jml RT	Jml RW	Peruntukan Kawasan Pengembangan Khusus menurut RTRW Kab. Pati
26	Kebonsawahan	20	5	1	
27	Bajomulyo	71	16	4	
28	Bendar	180	15	5	
29	Trimulyo	472	17	4	

Sumber: Kecamatan Juwana dalam angka 2016

2.2.3.2. Keadaan penduduk

Kecamatan Juwana memiliki jumlah penduduk sebanyak 95.597 jiwa, yang terdiri dari 47.225 jiwa laki-laki dan 48.372 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Juwana tahun 2016 berjumlah 49.947 KK. Berdasarkan data kependudukan dari kecamatan pada tahun 2016 yang dilihat kepadatan penduduk sebesar 1,709 jiwa per hektar. Profil kependudukan Kecamatan Juwana digambarkan melalui tabel berikut :

Tabel II.8

Jumlah Penduduk menurut Struktur Umur di Kecamatan Juwana

No	Kelompok Umur	L	%	P	%	jumlah	%
1	0-4	3.904	51,0	3.749	49,0	7.653	100
2	5-9	4.106	51.4	3.877	48.6	7.983	100
3	10-14	3.562	52.0	3.284	48.0	6.846	100
4	15-19	3.411	50.6	3.329	49.4	6.740	100
5	20-24	3.730	51.0	3.584	49.0	7.314	100
6	25-29	3.717	49.9	3.728	58.1	7.445	100
7.	30-34	3.771	48.4	4.013	51.6	7.784	100
8	35-39	3.844	49.7	3.971	50.3	7.815	100
9	40-44	3.502	49.3	3.606	58.7	7.108	100
10	45-49	3.344	49.8	3.367	50.2	6.711	100
11	50-54	3.023	48.7	3.188	51.3	6.211	100
12	55-59	2.408	49.2	2.489	50.8	4.897	100
13	60-64	1.772	48.9	1.851	51.1	3.623	100

No	Kelompok Umur	L	%	P	%	jumlah	%
14	65-69	1.219	46.5	1.402	53.5	2.621	100
15	70-74	855	42.3	1.168	57.7	2.023	100
16	75+	1.057	37.4	1.766	62.6	2.823	100

Sumber: Kecamatan Juwana dalam angka 2016

Sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan di Kecamatan Juwana sebagai berikut :

Tabel II.9

Jumlah Penduduk menurut Pendidikan di Kecamatan Juwana

No	Pendidikan	L	P	jumlah	%
1	Belum sekolah	9.862	10.049	19.911	21,25%
2	Belum tamat SD/MI	5.891	5.802	11.693	12,48%
3	SD/MI	14.810	14.638	29.448	31,43%
No	Pendidikan	L	P	jumlah	%
4	SMP/MTs	6.999	7.110	14.109	15,06%
5	SMA/SMK/MA	7.544	7.237	14.781	15,78%
6	DI/DII	107	178	285	0,30%
7	DIII	508	618	1.126	1,20%
8	S1	1.066	1.191	2.257	2,41%
9	S2	42	32	74	0,08%
10	S3	3	2	5	0,01%

Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2016

Profil penduduk menurut jenis pekerjaan di Kecamatan Juwana sebagai berikut

Tabel II.10

Profil Penduduk menurut Jenis Pekerjaan di Kecamatan Juwana

No	Jenis Pekerjaan	L	P	jumlah	%
1	Belum/tidak bekerja	10.311	10.265	20.576	21,96%
2	Mengurus rumah tangga	4	16.073	16.077	17,16%

No	Jenis Pekerjaan	L	P	jumlah	%
3	Pelajar/mahasiswa	8.224	6.681	14.905	15,91%
4	Pensiunan	148	107	255	0,27%
5	PNS	337	340	677	0,72%
6	TNI	34	1	35	0,04%
7	Polri	102	2	104	0,11%
8	Pedagang	243	377	620	0,66%
9	Petani/pekebun	3.002	1.847	4.849	5,18%
10	Peternak	6	2	8	0,01%
11	Nelayan	2.836	13	2.849	0,06%
12	Industri	49	11	60	0,06%
13	Konstruksi	6	0	6	0,01%
14	Transportasi	68	0	68	0,07%
15	Karyawan swasta	6.232	3.173	9.405	10,04%
16	Karyawan BUMN	52	21	73	0,08%
17	Karyawan BUMD	19	7	26	0,03%
18	Karyawan Honoror	63	76	139	0,15%
19	Buruh harian lepas	4.235	1.779	6.014	6,42%
20	Buruh tani	754	480	1.234	1,32%
21	Wiraswasta	6.766	2.771	9.537	10,18%

Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2016

Profil penduduk menurut agama di Kecamatan Juwana sebagai berikut:

Tabel II.11

Profil Penduduk menurut Jenis Agama di Kecamatan Juwana

No	Agama	L	P	jumlah	%
1	Islam	44.233	44.125	88.358	94,31%
2	Kristen	1.936	2.059	3.995	4,26%
3	Katolik	280	307	587	0,63%
4	Hindu	11	8	19	0,02%
5	Budha	347	348	695	0,74%
6	Konghuchu	0	1	1	0,00%
7	Aliran Kepercayaan	25	9	34	0,04%

Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2016

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan

2.3.1. Kinerja Pelayanan

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 221 dan pasal 226, serta Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 50 menyebutkan bahwa Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan: koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati, yang menjadi batasan area pengukuran kinerja pelayanan kecamatan. Kewenangan kecamatan juga ditambahkan berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Dengan demikian kinerja pelayanan Kecamatan Juwana didasarkan pada tugas dan fungsi dan pelimpahan kewenangan tersebut.

A. Mewujudkan masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan

1. Angka Kriminalitas

Salah satu tugas kecamatan yaitu mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum. Terkait dengan angka kriminalitas yang terjadi di Kecamatan Juwana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II.12

Angka Kriminalitas di Kecamatan Juwana

No	Jenis Kriminal	2013	2014	2015	2016	2017
	Jumlah kasus narkoba	na	0	0	0	0
	Jumlah kasus pembunuhan	na	0	0	0	0
	Jumlah kejahatan seksual	na	0	0	0	0
	Jumlah kasus penganiayaan	na	14	14	5	5

No	Jenis Kriminal	2013	2014	2015	2016	2017
	Jumlah kasus pencurian	na	40	29	27	20
	Jumlah kasus penipuan	na	4	6	4	4
	Jumlah kasus pemalsuan uang	na	0	0	0	0
	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun	na	58	49	36	29
	Jumlah penduduk	na	93.876	92.992	95.597	95.597
	Angka kriminalitas (8)/(9)	na	6.18	5,27	3,76	3,03

(Rumus Angka Kriminalitas: jumlah tindak criminal selama setahun dibagi jumlah penduduk dikalikan 10.000)

2. Posko Keamanan Lingkungan (Poskamling).

Terkait dengan ketersediaan Posko Keamanan Lingkungan (Poskamling) di Kecamatan Juwana dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel II.13
Data Poskamling di Kecamatan Juwana

No	Desa	Poskamling		
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1	Sejomulyo	5	0	5
2	Bringin			0
3	Ketip			0
4	Pekuwon	2		2
5	Karang		3	3
6	Karangrejo		20	20
7	Bumirejo		2	2
8	Kedungpancing		3	3
9	Jepuro	1	1	2
10	Thuwah	2	3	5
11	Doropayung	2	3	5

12	Mintomulyo		1	1
13	Gadingrejo	2		2
14	Margomulyo	3		3
15	Langgenharjo		4	4
16	Genengmulyo	3	3	6
17	Agungmulyo	2	3	5
18	Bakaran Kulon		6	6
19	Bakaran Wetan		1	1
20	Dukutalit			0
21	Growong Kidul		3	3
22	Growong Lor	10	11	21
23	Kauman		3	3
24	Pajeksan		3	3
25	Kudukeras			4
26	Kebonsawahan	6		6
27	Bajomulyo	2	5	7
28	Bendar			0
29	Trimulyo	4	8	12
	Jumlah	44	86	130

3. Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Terkait dengan keberadaan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kecamatan Juwana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II.14
Data Anggota Linmas di Kecamatan Juwana

No	Desa	Linmas		
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1	Sejomulyo	18		18
2	Bringin	10		10
3	Ketip	16		16
4	Pekuwon	14		14
5	Karang	21		21
6	Karangrejo	22		22
7	Bumirejo	15		15

8	Kedungpancing	7	3	10
9	Jepuro	5		5
10	Tluwah	6		6
11	Doropayung	21		21
12	Mintomulyo	11		11
13	Gadingrejo	22		22
14	Margomulyo	18		18
15	Langgenharjo	22		22
16	Genengmulyo	13		13
17	Agungmulyo	20		20
18	Bakaran Kulon	20		20
19	Bakaran Wetan	31		31
20	Dukutalit	20		20
21	Growongf Kidul	26		26
22	Growong Lor	34		34
23	Kauman	20		20
24	Pajeksan	10		10
25	Kudukeras	15	5	20
26	Kebonsawahan	4		4
27	Bajomulyo	28		28
28	Bendar	19		19
29	Trimulyo	32		32
	Jumlah	520	8	528

Evaluasi capaian kinerja pelayanan kecamatan Juwana periode 2013-2017 sebagai berikut.

Tabel II.15
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN JUWANA
KABUPATEN PATI

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Angka Kriminalitas		5		7	7	6	6	5	6,70	6,18	5,27	3,76	3,03	0,96	0,88	0,88	0,63	0,61
2	Jumlah pos kampling aktif dibagi jumlah pos kampling yang ada x 100%		50		30	35	35	40	50	28	28	30	30	34	0,93	0,80	0,86	0,75	0,68
3	Jumlah anggota Linmas aktif dibagi jumlah anggota Linmas yang ada x 100%		100		83	84	85	90	100	75	80	80	85	98	0,90	0,95	0,94	0,94	0,98
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berprestasi		20		20	20	25	30	35	20	20	25	25	30	1,00	1,00	1,00	0,83	0,85
5	Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6	Persentase usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten		3,8		3,5	4	5	5	6	3	3,8	3,5	4	4	0,86	0,83	0,70	0,80	0,67
7	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif		60		55	58	59	60	60	52	53	55	57	59	0,95	0,91	0,93	0,95	0,98
8	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
9	Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten		50		40	40	40	50	50	32	34	36	38	40	0,80	0,85	0,90	0,76	0,80
10	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan		3,3		2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	2,8	2,8	2,9	3,0	3,1	0,97	0,93	0,94	0,94	0,94
11	Persentase Realisasi Capaian RKPDes		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
12	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	78	1,00	1,00	1,00	1,00	0,78
13	Persentase pelayanan perijinan tepat waktu		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
14	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan		75		72	74	75	73	75	67	68	69	70	70	0,94	0,94	0,95	0,95	0,93
15	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib		85		80	81	82	83	85	79	80	81	82	83	0,99	0,99	0,99	0,99	0,98

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Juwana sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada tahun 2012 sampai dengan 2016 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Juwana sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.16.

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN JUWANA
KABUPATEN PATI**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penataan Administrasi Kependudukan	89.840	89.840	89.840	89.840	89.840	89.840	82.320	74.960	73.870	1.880	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,37	-1,67	-33,96
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	12.000	15.000	40.000	40.000	45000	12.000	13.450	36.224	36.134	42.870	25,00	166,67	0,00	12,50	12,08	43,25	52,06
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/wakil Kepala daerah	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	-100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	0	40.000	40.000	55.000	35000	0	34.000	34.000	51.717	29.540	#DIV/0!	0,00	37,50	-36,36	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan	4.320	6.000	0	0	0	4.320	5.280	0	0	0	38,89	-100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	22,22	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Peningkatan Kulaitas Hidup dan Perlindungan perempuan	0	0	8.000	8.000	10000	0	0	6.400	6.400	36.134	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	25,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	14.500	30.000	18.000	18.000	12000	14.500	25.903	16.500	9.175	0	106,90	-40,00	0,00	-33,33	78,64	22,44	-13,64

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	0	0	3.000	5.000	6000	0	0	2.000	3.000	51.717	#DIV/0!	#DIV/0!	66,67	20,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian KDH	0	0	4.000	8.000	4000	0	0	2.892	7.244	0	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	-50,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	0	0	15.000	0	0	0	0	10.528	0	6.400	#DIV/0!	#DIV/0!	-100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	0	16.000	17.000	18.500	18500	0	14.775	14.517	18.048	9.175	#DIV/0!	6,25	8,82	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan dan Pelayanan Publik	0	18.000	18.000	18000	25000	0	15.000	15.560	0	3.000	#DIV/0!	0,00	0,00	38,89	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Non Urusan																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	130.000	135.000	145.000	152000	205800	122.032	130.167	140.429	147644	199738	3,85	7,41	4,83	35,39	7	11,63	12,84
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	65.000	40.000	105.000	78.000	80000	64.340	34.340	100.040	74.313	77.880	-38,46	162,50	-25,71	2,56	(47)	10,85	37,61
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	20.000	20.000	20.000	25.000	20000	15.300	15.000	17.500	21.400	18.800	0,00	0,00	25,00	-20,00	(2)	0,61	6,42

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	n	si
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4.000	4.000	6.500	6.500	10000	3.000	3.000	5.700	3.780	7.036	0,00	62,50	0,00	53,85	-	23,27	35,82

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Tantangan pengembangan pelayanan kecamatan Juwana merujuk pada tugas fungsi utama kecamatan yaitu koordinasi (i) penyelenggaraan pemerintahan, (ii) pelayanan publik, dan (iii) pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Juwana kurun 2012-2017, maka tantangan pengembangan ke arah lima tahun yang akan datang (2017-2022) seagai berikut.

1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.

Tantangan dalam memberikan rasa aman dalam hal ini menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui pengembangan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Keberadaan lembaga posko keamanan lingkungan (Poskamling) yang selama ini sudah ada memerlukan upaya untuk mengembalikan peran dan fungsinya untuk ikut serta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban. Selain itu keberadaan tenaga perlindungan masyarakat (Linmas) dapat dimanfaatkan untuk ikut serta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan.

2. Koordinasi bidang fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan

Tantangan ke depan adalah implementasi teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan di era keterbukaan informasi, maka tantangan pengembangannya adalah bagaimana kecamatan menguatkan fasilitasi dan koordinasi lintas pelaku untuk menyediakan data sektoral kewilayahan yang akurat dan terbaru.

Peluang pengembangan ke depan perlu diprioritaskan optimalisasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat. Oleh karena itu tantangan sekaligus peluang pengembangannya adalah peningkatan kualifikasi sumber daya aparatur kecamatan.

3. Pelayanan Publik

Tantangan pembangunan nasional dalam RPJMN dimana seluruh daerah di Indonesia diprograman bergerak ke arah Smart City memberi tantangan khusus bagi kecamatan untuk menyelenggarakan pelayanan publik berbasis teknologi informasi menuju smart kecamatan (Kecamatan cerdas). Fokus pengembangan pelayanan kurun lima tahun

ke depan adalah menuju kecamatan berstandar ISO untuk pelayanan publik.

4. Pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan

Tantangan dari RPJMN 2014-2019 adalah bagaimana menguatkan partisipasi masyarakat menuju tata kelola pemerintahan yang demokratis dan menguatkan kemandirian wilayah. Tantangan pengembangan layanan kecamatan kurun 2017-2022 lebih memerlukan fokus pengembangan dalam hal isu:

- a. Partisipasi masyarakat untuk menjaga pengendalian kualitas dan kuantitas sumber lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan rumah tangga dan kegiatan usaha.
- b. Partisipasi masyarakat untuk memenuhi rasio kebutuhan sarana sanitasi lingkungan untuk mengurangi resiko dampak kesehatan dikarenakan lingkungan pemukiman yang tidak sehat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Juwana dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dijumpai antara lain:

1. Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.

Dalam hal penegakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Masih tingginya Angka Kriminalitas di wilayah kecamatan;
- b) Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c) Rendahnya tingkat keaktifan linmas/hansip.

2. Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan.

Dalam hal pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Masih rendah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi;
- b) Masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di desa;
- c) Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat;
- d) Belum optimalnya ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan;
- e) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten;
- f) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten.

3. Tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN.

Dalam hal tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat;
- b) Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu;
- c) Belum optimalnya pelayanan perijinan tepat waktu;
- d) Belum maksimalnya tingkat capaian keterisian data monografi dan profil kecamatan;
- e) Belum optimalnya Realisasi Capaian RKPDes;
- f) Belum semua desa yang administrasi pengelolaan keuangannya baik.

Untuk lebih jelasnya mengenai identifikasi permasalahan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III.1
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat	Masih tingginya Angka Kriminalitas di wilayah kecamatan	Rasio Poskamling dan anggota Linmas yang belum sesuai
		Masih rendahnya tingkat poskamling dan Linmas aktif	
2	Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan	Masih rendah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi	Belum aktifnya lembaga kemasyarakatan (LPMD, PKK, RT/RW, Karang Taruna, Posyandu) di desa

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		dan aktif di desa	
		Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	Belum optimalnya penyaluran rastra, PKH, bantuan keagamaan kepada masyarakat desa
		Belum optimalnya ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.	
		Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD dan Musrenbang Kabupaten	Masih rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbang desa dan kecamatan
3	Tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN	Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat	Belum optimalnya pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan yang terlayani
		Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan perijinan tepat waktu	
		Belum	Belum maksimalnya tingkat

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		maksimalnya tingkat capaian keterisian data monografi dan profil kecamatan	keterisian data monografi dan profil kecamatan
		Belum optimalnya Realisasi Capaian RKPDes	Belum optimalnya laporan keuangan desa yang tepat waktu dan sesuai standar pelaporan
		Belum semua desa yang administrasi pengelolaan keuangannya baik	

Berdasar identifikasi permasalahan di atas maka tantangan isu strategis yang dihadapi dari tugas dan fungsi pelayanan kecamatan sebagai berikut.

1. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan penguatan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar;
2. Isu Reformasi pelayanan publik di kecamatan (pelayanan perizinan, pelayanan kependudukan) dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan akuntabel;
3. Penguatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Bupati Pati Tahun 2017-2022

“MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN PUBLIK.”

Misi Bupati Pati Tahun 2017-2022:

1. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik
5. Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja.
6. Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri.
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah.
8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Merujuk pada telaah unsur visi misi Bupati terpilih, Kecamatan Juwana menghadapi beberapa tantangan isu strategis untuk mewujudkan Pati yang lebih sejahtera

Tantangan strategisnya adalah penguatan peran kecamatan sebagai fungsi koordinatif, pembinaan dan pengawasan kewilayahan. Keberhasilan pembangunan dan ketepatan manfaat hasil pembangunan sangat dipengaruhi oleh akurasi dan kebaruan data. Tantangan ini berkenaan dengan koordinasi manajemen pemantauan hasil kegiatan pembangunan yang dilaporkan melalui pengumpulan dan pendokumentasian data untuk membantu semua perangkat daerah yang memerlukan dukungan data kewilayahan terkait kelompok sasaran pembangunan di kecamatan Juwana.

Selain membantu koordinasi pengumpulan data dan penyimpanan data, kecamatan juga membantu koordinasi lintas sektor untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat.

Kecamatan Juwana juga berkontribusi mewujudkan visi misi kepala daerah terpilih kabupaten Pati periode 2017-2022 melalui peningkatan penyelenggaraan pelayanan PATEN dan pelayanan publik lain di kecamatan secara transparan, responsif, dan akuntabel.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan faktor pendorong sebagai berikut:

- a. Anggaran dana desa yang besar dari pemerintah pusat
- b. Usaha UMKM yang mulai tumbuh di wilayah kecamatan

Sedangkan yang merupakan faktor penghambat adalah sebagai berikut:

- a. Wilayah yang cukup padat penduduk.
- b. Banyak limbah dari perusahaan yang belum terkelola dengan baik
- c. Penduduk yang masih banyak hidup miskin.
- d. Sarana dan prasarana jalan yang masih kurang layak

3.3. Telaahan Renstra Kementerian

Telaahan Renstra Kementerian untuk mendukung Renstra Kecamatan adalah telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri, secara khusus bagian Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Sasaran pokok dari Renstra Kementerian yang relevan bagi tugas dan fungsi kecamatan yaitu:

- a. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan di Daerah, dengan indikator sasaran:
 - (i) Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
 - (ii) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;

- b. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa; dengan indikator sasaran meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.

Sasaran pembangunan dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa memberikan tantangan isu-isu strategis bagi kecamatan:

- a. Isu terkait penciptaan kondisi aman dan damai, yaitu (i) bagaimana mendorong kehidupan demokrasi bangsa makin mengakar dalam kehidupan bangsa; (ii) memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi, nondiskriminasi dan kemitraan.
- b. Isu-isu terkait peningkatan kualitas pembangunan dan lingkungan hidup:
 - i. Memantapkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
 - ii. Mendorong terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.
 - iii. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam.
 - iv. Mendorong pelestarian fungsi lingkungan hidup.
 - v. Meningkatkan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat.
- c. Isu kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, untuk mendukung koordinasi pencapaian (i) Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM; (ii) Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM
- d. Isu-isu terkait optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa; dengan indikator: (i) Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik; (ii) Jumlah desa dengan

tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel;
(iii) Jumlah desa swasembada.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan faktor pendorong sebagai berikut:

- a. Sikap toleransi dari masyarakat yang sudah baik
- b. Pelayanan kepada masyarakat yang semakin baik

Sedangkan yang merupakan faktor penghambat adalah sebagai berikut:

- a. SDM di Kecamatan yang masih kurang pegawai.
- b. Anggaran di Kecamatan yang kurang memadai.
- c. Sarana dan prasarana pelayanan publik yang kurang representatif.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Analisis Kajian Rencana Tata Ruang Wilayah

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan dan lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam dokumen RTRW Kabupaten Pati tahun 2010 - 2030 menyebutkan bahwa seluruh kecamatan di Kabupaten Pati menjadi lokasi rencana pembangunan kewilayahan.

Rencana pembangunan sarana kewilayahan yang direncanakan di seluruh kecamatan antara lain:

- a. Mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan jaringan listrik di setiap Kecamatan, secara khusus yang bersumber dari energi alternatif;
- b. Pembangunan Taman Skala Kecamatan

Selain target pembangunan umum tersebut, di wilayah kecamatan Juwana ditargetkan sebagai lokasi pembangunan :

- a. Prasarana transportasi wilayah
- b. Pengembangan ekonomi lokal
- c. Pengembangan Industri Perdesaan (Industri Kuningan)
- d. Pengembangan kawasan pesisir

e. Pemberdayaan masyarakat

Kajian RTRW kabupaten Pati tahun 2010 - 2030 tersebut di atas memberikan tantangan strategis bagi kecamatan bagaimana membantu pemerintah kabupaten untuk mendapatkan dukungan partisipasi masyarakat kecamatan Juwana dalam proses perencanaan, implementasi, hingga merawat hasil pembangunan di kecamatan Juwana.

Kecamatan Juwana ditantang untuk menjaga kewaspadaan masyarakat untuk siaga mitigasi bencana alam terutama bencana banjir yang sering terjadi di Kecamatan Juwana terutama Desa Doropayung, Kedung Pancing, Jekulo, Bumirejo karena letaknya dekat dengan sungai silugonggo.

Pengembangan industri di Kecamatan Juwana terutama industri kuningan, batik, bandeng presto dan industry perikanan yang banyak menyerap tenaga kerja, juga dikembangkan pula industri mikro dan UMKM yang bisa mengangkat perekonomian masyarakat Juwana.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Analisis lingkungan hidup strategis untuk penyusunan Rencana Strategis Kecamatan untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi dan sosial di kecamatan mendukung perwujudan bumi Pati yang sehat lingkungan untuk keberlanjutan pembangunan bagi generasi yang akan datang. Dampak kumulatif pembangunan terhadap lingkungan hidup bisa terjadi karena : (a) dampak lingkungan berlangsung berulang kali dan terus menerus sehingga tidak dapat diasimilasi oleh lingkungan alam, (b) berbagai dampak lingkungan tertumpuk pada suatu ruang sehingga tidak dapat diasimilasi oleh lingkungan, dan (c) dampak lingkungan dari berbagai sumber kegiatan yang menimbulkan efek yang saling memperkuat.

Hal-hal yang perlu diperhatikan secara khusus di Kecamatan Juwana terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Pati tahun 2016 sebagai berikut.

1. Kecamatan Juwana termasuk daerah yang mempunyai potensi langganan banjir, tempat perluasan industri.
2. Kecamatan Juwana sebagai wilayah yang diproyeksikan berkembang di bidang industri.

Kajian KLHS Kabupaten Pati tahun 2016 tersebut di atas memberikan tantangan strategis bagi kecamatan bagaimana membantu pemerintah kabupaten untuk mendapatkan dukungan partisipasi masyarakat kecamatan Juwana untuk berpartisipasi dalam menjaga perilaku usaha ekonomi dan sosial supaya tidak melanggar aturan yang membahayakan degradasi kesehatan lingkungan.

3.4.3. Faktor Pendorong dan Penghambat

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa factor pendorong di antaranya sumber daya alam perikanan yang melimpah dan banyaknya peluang usaha yang dapat meningkatkan taraf hidup perekonomian.

Sedangkan factor penghambatnya adalah sebagian wilayah Juwana terletak di dekat Sungai Silugonggo yang menyebabkan kecamatan Juwana termasuk daerah rawan banjir dan timbulnya polusi udara maupun limbah yang diakibatkan oleh perusahaan.

3. 5. Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Juwana

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Proses perumusan isu strategis Kecamatan Juwana Kabupaten Pati melalui kajian isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *democratic governance* sehingga akan berdampak pada kualitas

pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Juwana Kabupaten Pati pada tahun 2017 - 2022 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan lingkup daerah pada umumnya.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Kriteria yang ditetapkan sebagai pertimbangan pembobotan isu strategis di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati yaitu: (i). Mendukung langsung pencapaian visi misi kepala daerah dalam RPJMD Kabupaten Pati tahun 2017-2022; (ii) Menjadi kewenangan Kecamatan; (iii) Mendesak diamanatkan oleh pemerintah/Kementerian atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Juwana. Analisis kekuatan internal, kelemahan internal, peluang eksternal, dan ancaman eksternal sebagai pembentuk isu strategis sebagai berikut.

1. Kekuatan Internal.

- a. Adanya landasan hukum kelembagaan Kecamatan Juwana melalui Perda Kabupaten Pati Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah, dan Peraturan Bupati Kabupaten Pati nomor 64 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pati. Regulasi tersebut memberikan kewenangan melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan

secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian;

- b. Adanya komitmen pemerintah kabupaten Pati untuk mendorong peran kecamatan melaksanakan kewenangan yang diserahkan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pati.

2. Kelemahan Internal.

- a. Masih terbatasnya kualitas SDM dengan keahlian; (i) kompetensi fasilitator administrasi pemerintahan dan administrasi keuangan untuk mendampingi administrasi keuangan desa dan pelaporannya; (ii) kompetensi khusus di bidang pelayanan yang menguasai teknologi informasi; (iii) kompetensi pemberdayaan masyarakat; (iv) kompetensi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data yang akurat dan terbaru.
- b. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja;
- c. Kurangnya optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan ke kecamatan, terutama dari sisi pengelolaan anggaran.

3. Tantangan/ancaman eksternal

- a. Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah;
- b. Perubahan lingkungan strategis yang berpengaruh pada peran strategis kecamatan;

4. Peluang dari lingkungan eksternal

1. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan publik tingkat kecamatan, seperti program PATEN
2. Tuntutan penyelenggaraan pelayanan publik bidang perizinan dan kependudukan secara terpadu, cepat dan memuaskan masyarakat;
3. Berkembangnya teknologi informasi.

Kesimpulannya, isu strategis yang menjadi tantangan bagi Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dengan mendasarkan tugas pokok

dan fungsi, hasil telaahan visi dan misi kepala daerah, hasil telaahan pada rencana strategis kementerian, kajian RTRW dan kajian lingkungan hidup strategis, sebagai berikut :

1. Isu reformasi pelayanan public, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur daerah serta koordinasi lintas sektor di kecamatan.
2. Isu terkait penciptaan kondisi keamanan, ketenteraman, ketertiban umum;
3. Isu-isu terkait peningkatan kualitas pembangunan dan lingkungan hidup dan partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan perangkat daerah adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi Bupati Pati tahun 2017-2022 yang menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan pada jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah. Tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai dimasa datang namun tetap diselaraskan dengan amanat pembangunan Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2021 merupakan penjabaran dari 8 (misi) Bupati terpilih.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun mendatang.

Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Juwana yaitu :

1. Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan; dengan sasaran : meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
2. Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan Juwana; dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan;
 - b. Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat;
 - c. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan; dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan di kecamatan;
 - b. Terrpenuhiya kebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - c. Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa.

Lebih jelasnya mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati ke depan tercantum dalam Tabel IV.1 di bawah ini.

Tabel IV.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT
DAERAH KECAMATAN JUWANA

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan		Angka Kriminalitas	5	4	3	2,5	2
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Persentase pos kamling aktif	35	36	37	38	39
			Persentase anggota linmas aktif	98%	98%	98%	98%	98%
2	Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan Juwana		Persentase lembaga kemasyarakatan yang berprestasi	45%	46%	47%	48%	49%
			Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten	6%	8%	9%	10%	11%
		Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	63%	67%	73%	77%	80%

		Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.		100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten	42%	44%	46%	48%	50%
3	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan		Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	3,3	3,3	3,3	3,4%	3,4%
			Persentase Realisasi Capaian RKPDes	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan di kecamatan	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terpenuhinya kebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	75%	80%	85%	90%	95%
		Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	84%	86%	87%	89%	90%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Juwana

Strategi merupakan suatu ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh perangkat daerah dalam memanajemen setiap program kegiatannya dengan merintis suatu cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program dalam pencapaian pembangunan daerah (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Strategi dan Arah Kebijakan Kantor Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati ke depan tercantum dalam Tabel V.1 di bawah ini.

Tabel V.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik			
Misi 1 : Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Optimalisasi peran serta masyarakat dalam pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Revitalisasi peran dan fungsi poskamling.
			Pemberdayaan dan penguatan peran Linmas.
Misi 3 : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan	Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Optimalisasi peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa
	Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat	Peningkatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Kecamatan	Optimalisasi penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.

	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Pelibatan masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Optimalisasi usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten
Misi 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, dan mengutamakan pelayanan publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan di kecamatan	Optimalisasi Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Peningkatan pelayanan perijinan tepat waktu
		Peningkatan penataan administrasi kependudukan	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu
	Terpenuhinya kebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Pengembangan data/Informasi	Optimalisasi keterisian data monografi dan profil kecamatan
	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa	Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa	Optimalisasi desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

5.1 Program dan Kegiatan

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Sedangkan Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.

Oleh karena itu Program dan kegiatan Kantor Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati kedepan tercantum dalam Tabel 6.1 di bawah ini.

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Non Urusan																			
		4.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100%	100	231.623	100	272.878	100	290.052	100	318.583	100%	356.337	100	1.469.504	Kecamatan Juwana	Juwana
		001	Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat	Jumlah surat yang terlayani selama setahun	351 surat	351	1.611	430	1.740	430	1.740	430	2.000	430	2.000	2.071	9.091	Kecamatan Juwana	Juwana
		002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik.	Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan selama setahun	36 rekening	36	21.250	36	27.600	36	29.600	36	33.120	36	40.000	180	151.570	Kecamatan Juwana	Juwana
		006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah izin kendaraan dinas yang disediakan selama setahun	6surat,izin kendaraan dinas	6	2.000	7	2.150	9	2.553	11	3.500	11	4.000	44	14.203	Kecamatan Juwana	Juwana

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa layanan kebersihan selama 12 bulan	24 Jumlah layanan kebersihan	24	25.724	24	30.864	24	35.443	24	38.000	12 24	45.020	120	175.051	Kecamatan Juwana	Juwana
		010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan selama setahun	70 rim; 1527 buah; 33 doos; 78 botol; 11 pak	70	10.551	75	15.087	90	20.000	90	22.000	90	25.000	415	92.638	Kecamatan Juwana	Juwana
		011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah lembar fotocopy/penggandaan selama setahun	49200 lembar	39.098	8.855	55.000	12.375	64.000	14.500	66.000	15.000	75.555	17.000	299.653	67.730	Kecamatan Juwana	Juwana
		012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan selama setahun	65 buah	60	1.576	70	3.329	80	4.850	80	5.000	80	6.000	370	20.755	Kecamatan Juwana	Juwana

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		013	Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan selama setahun	Buah	27	9.396	45	16.150	45	16.150	45	19.380	45	20.995	207	82.071	Kecamatan Juwana	Juwana
		015	Kegiatan Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang disediakan selama setahun	24 exemplar	24	2.923	24	3.062	24	3.062	24	4.526	24	4.903	120	18.475	Kecamatan Juwana	Juwana
		016	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan selama setahun	0 liter; 0 kg 0 Pak 0 doos 0 galon	1500 480 840 120 120	39.669	1500 480 840 120 120n	53.399	1500 480 840 120 120	55.000	1600 480 840 120 120	59.657	1700 480 840 120 120	69.419	7.800 2.400 4.200 600 600	277.143	Kecamatan Juwana	Juwana
		018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Jumlah notulen rapat koordinasi atau laporan perjalanan dinas keluar daerah selama setahun	36 notulen rapat 504 laporan perjalanan	36 504	63.480	36 504	64.080	36 504	64.080	36 504	68.000	36 504	68.000	180 2.520	327.640	Kecamatan Juwana	Juwana

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		019	Kegiatan Penyediaan jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis/Keamanan	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan yang disediakan selama setahun	12 orang	12	10.236	12	12.000	12	12.000	12	14.400	12	20.000	60	68.636	Kecamatan Juwana	Juwana
		022	Kegiatan Penyediaan Pendukung Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Barang	Jumlah tenaga pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang yang disediakan selama setahun	84 orang	84	34.352	72	31.074	72	31.074	72	34.000	72	34.000	372	164.500	Kecamatan Juwana	Juwana
		4.08.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	60%	60	102.183	70	156.438	75	181.373	80	198.366	85	225.264	85	853.192	Kecamatan Juwana	Juwana
		005	Kegiatan pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (sepeda motor)	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan selama setahun	Unit	1	20.000	2	40.000	2	40.000	2	44.000	2	50.000	9	194.000	Kecamatan Juwana	Juwana

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah kumulatif perlengkapan gedung kantor yang disediakan selama setahun	Unit	1	2.500	1	9.680	-	-	2	5.000	2	8.000	6	25.180	Kecamatan Juwana	Juwana
		009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah kumulatif perlengkapan gedung kantor yang disediakan selama setahun	Unit	-	-	2	3.300	2	12.663	2	11.616	2	14.804	8	42.383	Kecamatan Juwana	Juwana
		010	Kegiatan Pengadaan Meubelair	Jumlah kumulatif meubelair yang diadakan selama setahun	4 unit	3	9.336	8	12.739	52	25.000	3	13.727	3	15.000	69	75.802	Kecamatan Juwana	Juwana
		017	Kegiatan Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya	Jumlah peralatan komputer dan kelengkapannya yang diadakan setahun	2 unit	4	12.623	5	26.565	4	29.222	4	37.100	4	31.460	21	136.969	Kecamatan Juwana	Juwana

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		021	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas selama setahun	1 unit	1	25.248	1	15.360	1	16.896	1	18.432	1	20.000	5	95.936	Kecamatan Juwana	Juwana
		022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor selama setahun	1 unit	1	16.896	1	26.592	1	26.592	1	33.491	1	35.000	5	138.571	Kecamatan Juwana	Juwana
		024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional selama setahun	6 unit	6	10.000	7	11.360	9	18.000	11	20.000	11	23.000	44	82.360	Kecamatan Juwana	Juwana
		028	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor selama setahun	Unit pemeliharaan	11	5.580	22	10.410	22	13.000	22	15.000	22	18.000	99	61.990	Kecamatan Juwana	Juwana

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.08.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN yang menerapkan aturan disiplin ASN	100%	100	19.200	100	20.600	100	21.200	100	22.200	100	22.200	100	105.400		
		002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas beserta kelengkapannya yang diadakan selama setahun	47stel	44	19.200	44	17.600	43	17.200	43	17.200	43	17.200	217	88.400	Kecamatan Juwana	Juwana
		006	Kegiatan Pembinaan ASN	Jumlah laporan pembinaan ASN setahun	Laporan	-	-	12	3.000	12	4.000	12	5.000	12	5.000	48	17.000	Kecamatan Juwana	Juwana
		4.08.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang sesuai ketentuan (tepat waktu, valid dan up to date)	100%	100	4.583	100	13.000	100	20.420	100	23.168	100	29.683	100	90.854	Kecamatan Juwana	Juwana
		001	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah laporan capaian kinerja	12 laporan	5	1.000	5	3.000	5	4.000	5	5.000	5	5.500	25	18.500	Kecamatan Juwana	Juwana

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan evaluasi laporan capaian kinerja triwulan yang disusun selama setahun																
		004	Kegiatan penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun selama setahun	1 laporan	1	1.000	1	3.000	1	4.000	1	5.000	1	5.500	1	18.500	Kecamatan Juwana	Juwana	
		005	Kegiatan Penyusunan Renja PD	Jumlah dokumen rencana kerja (RENJA) PD dan laporan evaluasi triwulan yang disusun selama setahun	2 dokumen, 4 laporan evaluasi	2	1.322	2	5.000	2	6.420	2	9.940	2	9.840	10	31.593	Kecamatan Juwana	Juwana	
						4		4		4		4		4	20					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		006	Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja anggaran dan Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang disusun selama setahun	2 dokumen	2	1.261	2	2.000	2	3.000	2	4.000	2	4.000	10	14.261	Kecamatan Juwana	Juwana
		010	Kegiatan Penyusunan Renstra	Tersedianya Renstra SKPD	1 dokumen	-	-	-	-	1	3.000	-	-	1	5.000	2	8.000	Kecamatan Juwana	Juwana
Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan				Angka Kriminalitas	4,8	5	25.232	4	50.000	3	56.877	2,5	62.909	2	72.109	2	267.127	Kecamatan Juwana	Juwana
	Meningkatnya peran masyarakat dalam menjaga ketertiban	4.08.16	Program Pemeliharaan nkrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Jumlah poskamling yang ada dibagi jumlah desa	3	3,1	25.232	3,1	50.000	3,2	56.877	3,7	62.909	4,1	72.109	4,1	267.127	Kecamatan Juwana	Juwana

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	0,046	0,046		0,046		0,048		0,034		0,055		0,6		Kecamatan Juwana	Juwana
		006	Koordinasi penyediaan anggaran ketertiban umum	Jumlah laporan/ <i>paper brief</i> terkait koordinasi penyediaan anggaran ketertiban umum	4	4	25.232	4	50.000	4	56.877	4	62.909	4	72.109	20	267.127	Kecamatan Juwana	Juwana
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam upaya pembinaan masyarakat di wilayah kecamatan Juwana				Persentase lembaga kemasyarakatan yang berprestasi	40%	45	35.485	50	91.000	55	102.000	60	112.000	65	124.680	65	124.680	Kecamatan Juwana	Juwana
				Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	100%	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Juwana	Juwana
				Persentase usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten	6%	6		8		9		10		11		11	26.600	Kecamatan Juwana	Juwana

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	4.08.18	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	Persentase LPMD aktif	30%	40	19.112	50	50.000	60	55.000	70	60.000	75	66.500	75	250.612	Kecamatan Juwana	Juwana
				Persentase PKK desa aktif	80%	82		85		86		88		90		90		Kecamatan Juwana	Juwana
				Persentase Karang Taruna aktif	40%	44		48		58		60		65		65		Kecamatan Juwana	Juwana
				Persentase RT/RW aktif	70%	73		76		78		79		80		80		Kecamatan Juwana	Juwana
				Persentase Posyanduk aktif	75%	78		80		83		87		90		90		Kecamatan Juwana	Juwana
		004	Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah laporan/paper brief pembinaan Lembaga Organisasi Masyarakat Pedesaan	12 laporan	12	19.112	12	50.000	12	55.000	12	60.000	12	66.500	60	250.612	Kecamatan Juwana	Juwana
	Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat	4.08.22	Program Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Kecamatan	Persentase penyaluran rastra	0%	0	100	100	26.000	100	28.600	100	31.200	100	34.580	100	120.380	Kecamatan Juwana	Juwana

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Persentase penyaluran PKH	100%	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Kecamatan Juwana	Juwana
				Persentase penyaluran bantuan keagamaan (rumah ibadah, takmirdll)	100%	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Kecamatan Juwana	Juwana
		001	Monitoring, pemantauan dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan di wilayah kecamatan	Jumlah laporan hasil monitoring, dan pemantauan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan di wilayah kecamatan	12 Laporan	0	0	12	26.000	12	28.600	12	31.200	12	34.580	48	120.380	Kecamatan Juwana	Juwana
	Meningkatkan peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan	4.08.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Desa	80%	82	16.363	85	20.000	87	22.000	90	24.000	92	26.600	92	108.963	Kecamatan Juwana	Juwana
				Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Kecamatan	80%	82		85		87		90		92		92		Kecamatan Juwana	Juwana

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		009	Penyelenggaraan Musrenbang RKP	Jumlah dokumen rencana hasil Jaring Asmara dan Musrenbang Kecamatan	2 Dokumen	2	16.363	2	20.000	2	22.000	2	24.000	2	26.600	10	123.563	Kecamatan Juwana	Juwana
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	2,9	3	69.755	3,1	165.095	3,2	182.600	3,3	200.114	3,4	219.576	3,4	219.576	Kecamatan Juwana	Juwana
				Persentase Realisasi Capaian RKPDes	100%	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Juwana	Juwana

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan di kecamatan	4.08.20	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase pelayanan perizinan yang terlayani	100%	100	10.093	100	40.000	100	45.000	100	50.000	100	53.200	100	198.293	Kecamatan Juwana	Juwana
		010	Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah izin yang dikeluarkan	2.589dokumen izin	2.590	10.093	2.600	40.000	2.610	45.000	2.620	50.000	2.630	53.200	13.050	198.293	Kecamatan Juwana	Juwana
		4.08.17	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang terlayani	100%	100	24.820	100	50.000	100	55.000	100	60.000	100	66.500	100	256.320	Kecamatan Juwana	Juwana
		003	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, danpemeliharaan)	Jumlah dokumen kependudukan yang dikeluarkan	9212 dokumen kependudukan	9262	24.820	9312	50.000	9412	55.000	9452	60.000	9612	66.500	47.050	256.320	Kecamatan Juwana	Juwana

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Terpenuhi nya kebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	4.08.15	Program Pengembangan data/Informasi	Persentase keterisian data monografik kecamatan	50%	70	6.830	75	20.000	80	22.000	85	24.000	90	26.600	90	99.430	Kecamatan Juwana	
				Persentase keterisian data profilkecamatan	50%	55		60		65		70		75		75		Kecamatan Juwana	Juwana
		006	Penyusunan Profil Kecamatan	Jumlah dokumen data kecamatan (profil dan monografi kecamatan) yang disusun selama setahun	2 dokumen	2	6.830	2	20.000	2	22.000	2	24.000	2	26.600	10	99.430	Kecamatan Juwana	Juwana
	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa	4.08.19	Program Pembinaan Fasilitas pengelolaan KeuanganDesa	Persentase laporan keuangan desa yang tepatwaktu	91%	91	28.012	92	55.095	93	60.605	94	66.114	95	73.276	95	283.102	Kecamatan Juwana	Juwana

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Persentase laporan keuangan desa sesuai standar pelaporan	75%	77		79		81		83		85		85		Kecamatan Juwana	Juwana
		004	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah laporan pembinaan administrasi keuangan desa yang disusun	3 laporan / rekomendasi	3	28.012	3	55.095	3	60.605	3	66.114	3	73.276	3	283.102	Kecamatan Juwana	Juwana

BAB VII**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Kecamatan Juwana yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	MISI I							
I	Meningkatkan aklak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal							
	INDKATOR TUJUAN 1							
1	Angka Kriminalitas	3,03	5	4	3	2,5	2	2
	INDIKATOR SASARAN 1							
1.1	Persentase pos kamling aktif	34%	35%	36%	37%	38%	39%	39%
	Persentase anggota linmas aktif	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
1.1.1	INDIKATOR PROGRAM 1							
	Rasio poskamling per jumlah desa	3	3,1	3,1	3,2	3,7	4,1	4,1
	Rasio anggota linmas	0,046	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06
	MISI II							
II	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya							

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Pengentasan Kemiskinan							
2	INDIKATOR TUJUAN 2							
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berprestasi	40%	45%	46%	47%	48%	49%	49%
	Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten	6%	6%	8%	9%	10%	11%	11%
2.1	INDIKATOR SASARAN 1							
	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	59%	63,4%	67,8%	73%	76,8%	80%	80%
2.1.1	INDIKATOR PROGRAM 1							
	Persentase LPMD aktif	30%	40%	50%	60%	70%	75%	75%
	Persentase PKK desa aktif	80%	82%	85%	86%	88%	90%	90%
	Persentase Karang Taruna aktif	40%	44%	48%	58%	60%	65%	65%
	Persentase RT/RW aktif	70%	73%	76%	78%	79%	80%	80%
	Persentase Posyandu aktif	75%	78%	80%	83%	87%	90%	90%
2.2	INDIKATOR SASARAN 2							
	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.							
2.2.1	INDIKATOR PROGRAM 1							
	Persentase penyaluran rastra	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase penyaluran PKH	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase penyaluran bantuan keagamaan (rumah ibadah, takmir dll)	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
2.3	INDIKATOR SASARAN 3							
	Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten	40%	42%	44%	46%	48%	50%	50%
2.3.1	INDIKATOR PROGRAM 1							
	Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Desa	80%	82%	85%	87%	90%	92%	92%
	Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Kecamatan	80%	82%	85%	87%	90%	92%	92%
	MISI III							
III	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Demokratis dan Mengutamakan							

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Pelayanan Publik							
3	INDKATOR TUJUAN 3							
	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	3,3	3,3	3,3	3,3	3,4	3,4	3,4
	Persentase Realisasi Capaian RKPDes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.1	INDIKATOR SASARAN 1							
	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.1.1	INDIKATOR PROGRAM 1							
	Persentase pelayanan perizinan yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.1.2	INDIKATOR PROGRAM 2							
	Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.2	INDIKATOR SASARAN 2							
	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	72%	75%	80%	85%	90%	95%	95%

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.2.1	INDIKATOR PROGRAM 1							
	Persentase keterisian data monografi kecamatan	50%	70%	75%	80%	85%	90%	90%
	Persentase keterisian data profil kecamatan	50%	55%	60%	65%	70%	75%	75%
3.3	INDIKATOR SASARAN 3							
	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	83%	84%	86%	87%	89%	90%	90%
3.3.1	INDIKATOR PROGRAM 1							
	Persentase laporan keuangan desa yang tepat waktu	91%	91%	92%	93%	94%	95%	95%
	Persentase laporan keuangan desa sesuai standar pelaporan	75%	77%	79%	81%	83%	85%	85%

BAB VIII PENUTUP

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Pati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di Wilayah.
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Pati yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, tepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat.
5. Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Pati di Kecamatan Juwana.
6. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

BUPATI PATI,

HARYANTO

INDIKATOR KINERJA DAN FORMULASI INDIKATOR PERANGKAT DAERAH KECAMATAN

No.	Indikator	Formula Indikator
1	2	3
	INDIKATOR TUJUAN 1	
1	Angka Kriminalitas	Rasio jumlah tindak kriminal dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk
	INDIKATOR SASARAN 1	
1.1	Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	jumlah poskamling aktif dan anggota linmas aktif dibagi jumlah poskamling dan anggota linmas yang ada x 100%
1.1.1	INDIKATOR PROGRAM 1	
	Rasio poskamling	Jumlah poskamling yang ada dibagi jumlah desa
	Rasio anggota linmas	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk
2	INDIKATOR TUJUAN 2	
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berprestasi	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi dibagi jumlah lembaga kemasyarakatan yang ada
	Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	Jumlah bantuan sosial yang disalurkan dibagi kepada masyarakat dibagi jumlah bantuan sosial keseluruhan
	Persentase usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten	Jumlah usulan musrenbang yang diakomodir di APBD dibagi jumlah usulan
2.1	INDIKATOR SASARAN 1	
	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	Jumlah Lembaga Masyarakat aktif dibagi jumlah lembaga masyarakat yang ada x 100%
2.1.1	INDIKATOR PROGRAM 1	
	Persentase LPMD aktif	Jumlah LPMD aktif dibagi jumlah LPMD yang ada x 100%
	Persentase PKK desaaktif	Jumlah PKK Desa aktif dibagi jumlah PKK Desa yang ada x 100%
	Persentase Karang Taruna aktif	Jumlah Karang Taruna aktif dibagi jumlah Karang Taruna yang ada x 100%
	Persentase RT/RW aktif	Jumlah RT/RW aktif dibagi jumlah RT/RW yang ada x 100%
	Persentase Posyandu aktif	Jumlah posyandu aktif dibagi jumlah posyandu yang ada x 100%
2.2	INDIKATOR SASARAN 2	
	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.	Jumlah yang menerima bantuan (rastra, PKH, dan bantuan keagamaan) dibagi jumlah penerima keseluruhan dalam daftar x 100%
2.2.1	INDIKATOR PROGRAM 1	
	Persentase penyaluran rastra	Jumlah yang menerima rastra dibagi jumlah penerima rastra keseluruhan dalam daftar x 100%
	Persentase penyaluran PKH	Jumlah penerima PKH dibagi jumlah penerima PKH keseluruhan dalam daftar x 100%

	Persentase penyaluran bantuan keagamaan (rumah ibadah, takmir dll)	Jumlah penerima bantuan keagamaan (rumah ibadah, takmir dll) dibagi jumlah penerima bantuan keagamaan (rumah ibadah, takmir dll) keseluruhan dalam daftar x 100%
2.3	INDIKATOR SASARAN 3	
	Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten	Jumlah usulan masyarakat (usulan kecamatan) dibagi jumlah usulan kecamatan dalam RKPD x 100%
2.3.1	INDIKATOR PROGRAM 1	
	Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Desa	Jumlah masyarakat yang hadir di Musrenbang Desa dibagi jumlah masyarakat yang diundang x 100%
	Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Kecamatan	Jumlah masyarakat yang hadir di Musrenbang Kecamatan dibagi jumlah masyarakat yang diundang x 100%
3	INDIKATOR TUJUAN 3	
	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya
	Rata-rata Persentase Realisasi Capaian RKPDes	Jumlah Persentase Realisasi Capaian RKPDes dibagi jumlah desa dalam satu kecamatan; (dimana Persentase Realisasi Capaian RKPDes yaitu Jumlah kegiatan RKPDes yang terlaksana dibagi jumlah kegiatan RKPDes seluruhnya)
3.1	INDIKATOR SASARAN 1	
	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	Jumlah pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu dibagi jumlah pelayanan administrasi kependudukan keseluruhan x 100%
	Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	Jumlah pelayanan perijinan tepat waktu dibagi jumlah pelayanan perijinan keseluruhan x 100%
3.1.1	INDIKATOR PROGRAM 1	
	Persentase pelayanan perizinan yang terlayani	Jumlah pengajuan perijinan yang diselesaikan dibagi jumlah pengajuan perijinan keseluruhan x 100%
3.1.2	INDIKATOR PROGRAM 2	
	Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang terlayani	Jumlah pengajuan administrasi kependudukan yang diselesaikan dibagi jumlah pengajuan administrasi kependudukan keseluruhan x 100%
3.2	INDIKATOR SASARAN 2	
	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	Persentase rata-rata keterisian data kecamatan
3.2.1	INDIKATOR PROGRAM 1	
	Persentase keterisian data monografi kecamatan	Jumlah tabel data monografi kecamatan yang terisi dibagi jumlah tabel data keseluruhan x 100%
	Persentase keterisian data profil kecamatan	Jumlah tabel data profil kecamatan yang terisi dibagi jumlah tabel data keseluruhan x 100%
3.3	INDIKATOR SASARAN 3	

	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	Jumlah desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib dibagi jumlah semua desa x 100%
3.3.1	INDIKATOR PROGRAM 1	
	Persentase laporan keuangan desa yang tepat waktu	Jumlah laporan keuangan desa tepat waktu dibagi jumlah laporan keuangan desa seluruhnya dikali 100%
	Persentase laporan keuangan desa sesuai standar pelaporan	Jumlah laporan keuangan desa sesuai standar pelaporan dibagi jumlah laporan keuangan desa seluruhnya dikali 100%

